

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Alasan suatu Perseroan Terbatas Tidak Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Di Indonesia, *Corporate Social Responsibility* atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan telah terdapat pengaturannya dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Mengenai bentuk pelaksanaan program CSR atau TJSL diatur dalam Peraturan Daerah. Bahwa dalam pengimplementasiannya, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ini masih terdapat beberapa isu atau kendala yang dapat menghambat atau tidak efektifnya pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan itu sendiri. Diantaranya seperti keterbatasan dana dari perseroan terbatas yang mengharuskan melaksanakan TJSL dengan biaya dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan, juga keterbatasan sumber daya manusia dan kemitraan. Selain itu kendala lainnya yaitu mengenai hubungan antara perusahaan dengan masyarakat dan pemerintah.

5.1.2 Penerapan sanksi terhadap Perseroan Terbatas yang tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Bagi Perseroan Terbatas yang tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dapat dikenakan sanksi, yakni sanksi yang diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, PP Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dan juga di beberapa Peraturan Daerah. Dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Palu No. 69/Pdt.G/2018/PN Pal, dimana beberapa PT yang melakukan pertambangan tersebut tidak melaksanakan TJSL dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Perda Kota Palu Nomor 13 Tahun 2016 dengan mekanisme penerapan sanksi administrasi bebas (tanpa bertahap) yang dapat langsung dikenakan sanksi paksaan pemerintah. Mengenai

Desy Fitri Zahra Birlani, 2021

PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN OLEH PERSEROAN TERBATAS

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Studi S1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

gugatan hukum perdata berdasarkan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perbuatan PT tersebut memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan dapat dikenakan sanksi ganti kerugian.

5.2 Saran

1) Terhadap Perseroan Terbatas

Masih terdapat adanya perseroan terbatas yang tidak melaksanakan kewajiban TJSL. Maka dari itu pentingnya para pengusaha atau Perseroan Terbatas agar lebih memperhatikan dan sadar terhadap kondisi masyarakat sekitar serta mematuhi dan menjalankan prinsip TJSL dalam kegiatan usahanya, karena dengan melaksanakan kegiatan TJSL dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan terdapat nilai simbiosis mutualisme antara pengusaha dan masyarakat. Untuk memudahkan pelaksanaan TJSL, perseroan terbatas dapat melakukan salah satu alternatif pelaksanaan TJSL yaitu dengan kemitraan *multistakeholder* antara perguruan tinggi, perusahaan, dan pemerintah. Dengan dilaksanakannya kemitraan *multistakeholder* ini diharapkan pemberdayaan masyarakat dapat terlaksana lebih efektif.